Nomor Usul : 823/1529.11/BKPSDM/X/2020 KEN

Tanggal Usul : 11-06-2020

Diterima BKN

Kanreg : 10-09-2020

KENAIKAN PANGKAT

Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : PEMERINTAH KAB. KARAWANG / Pemerintah Kabupaten Karawang

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL						
1.	Nama	CECE UGIH HAERUDIN, SKM					
2.	NIP	198009102009021002					
3.	Pendidikan Terakhir			S-1 KESEHATAN MASYARAKAT Tahun 2005			
4.	Tempat / Tanggal Lahir			KARAWANG / 10-09-1980			
5.		a. Pangkat / golongan ruang / TMT		Penata / III/c / 01-04-2018			
	L	b. Masa kerja golongan		11 Tahun 8 Bulan			
	A M A	c. Gaji Pokok		Rp 3.272.200			
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda / 01-03-2018 / 259.296			
		a. Pangkat / golongan ruang / TMT		Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2020			
	B A R U	b. Masa kerja golongan		11 Tahun 8 Bulan			
6.		c. Gaji Pokok		Rp 3.410.600			
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda / 01-03-2018 / 319.875			
		a. Nama / NIP		SITI KOMARIANINGSIH, SST.,M.Kes / 197008071990032006			
7.	Atasan	b. Pangkat / golongan / TMT		Pembina / IV/a / 01-10-2016			
	Langsung	c. Jabatan		Kepala SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN			
8.	Formasi			a. Jumlah : 0 b. Telah diisi : 0 c. Sisa : 0			
9.	Wilayah Pembayaran			BPKAD			
10.	Perhitungan Masa Kerja						
	Pangkat / golongan ruang terakhir Mulai dari sampai		NA det dest en en et d		Jumlah		Vataran man
			iviulai dari sampai dengan		Tahun	Bulan	Keterangan
	Penata / III/o	;	01-04-2018	-2018		2	
	Penata Tingkat I / III/d		s/d 01-10-2020		2	6	
			Dikurangi		0	0	
			Jumlah Seluruhnya		11	8	

Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional III BKN Bandung

Nomor DG-23215001288

Bandung, 14 September 2020

a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN PELAPORAN MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN

BKN



8ae483a67471351001748aa7bcef0f66

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



11.